

**KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN  
DALAM MENANGANI SENGKETA ASURANSI (CONTOH KASUS  
DALAM PUTUSAN NOMOR 320/PDT.G/2019/PN MDN)**

**Arthuro Richie Gunawan**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: arthuro.205190019@stu.untar.ac.id)

**Amad Sudiro**

(Corresponding Author)

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: ahmads@fh.untar.ac.id)

**Abstract**

*Disputes can occur in various sectors and one of them is the insurance sector. Disputes that arise between 2 or more parties can be resolved either through courts or through alternative dispute resolution institutions (known as "LAPS"), which based on legal regulations in effect until 2019 the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Institution (known as "BMAI") is an alternative dispute resolution institution established for the insurance sector. One example of a dispute in the insurance sector that was settled through alternative dispute resolution procedure is the case of District Court Decision Number 320/Pdt.G/2019/ PN Mdn, which in that case the Consumer Dispute Settlement Institution (known as "BPSK") of Medan City settled the dispute, even though the insurance company had stated that it was not willing to settle the dispute through Consumer Dispute Settlement Institution of Medan City, because it had been agreed beforehand that if a dispute ever arise between the insurance company and parties related with the Insurance Policy the dispute would be resolved either through the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Institution or District Court. Even so, the Consumer Dispute Settlement Institution of Medan City continued to issue a decision on the dispute, which means that there is a legal problem, where the law in practice is not in accordance with the law in reality. Based on the applicable laws and regulations that are in effect at that time, the Consumer Dispute Settlement Institution of Medan City was not authorised to settle that insurance dispute.*

**Keywords:** *Insurance; Dispute; Alternative Dispute Settlement.*

**Abstrak**

*Sengketa dapat terjadi dalam berbagai sektor dan salah satunya adalah sektor asuransi. Sengketa antara 2 pihak atau lebih bisa diselesaikan baik dengan jalur pengadilan atau di Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif (LAPS), dimana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga 2019 Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) adalah LAPS yang ditetapkan untuk sektor asuransi. Salah satu contoh sengketa di sektor asuransi yang*

*diselesaikan melalui penyelesaian sengketa alternatif adalah kasus dari Putusan Nomor 320/Pdt.G/2019/ PN Mdn, dimana pada kasus tersebut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan menangani sengketa tersebut, meskipun perusahaan asuransi telah menyatakan tidak bersedia untuk menyelesaikan sengketa melalui BPSK Kota Medan, karena telah disepakati sebelumnya bahwa apabila antara pihak perusahaan asuransi dengan pihak yang berkepentingan dengan Polis Asuransi terjadi persengketaan, maka sengketa akan diselesaikan melalui BMAI atau melalui Pengadilan Negeri. Meskipun demikian, BPSK Kota Medan tetap memutus perkara tersebut, yang berarti bahwa terdapat permasalahan hukum, dimana hukum dalam teorinya tidak sesuai dengan hukum pada praktiknya. Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu, maka penyelesaian sengketa asuransi tersebut bukanlah kewenangan BPSK Medan.*

**Kata Kunci:** Asuransi; Sengketa; Penyelesaian Sengketa Alternatif.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial berinteraksi dengan orang-orang lain di sekitarnya.<sup>1</sup> Hal tersebut dapat dicontohkan dengan kegiatan sehari-hari anggota masyarakat yang seringkali melibatkan kontribusi orang lain, seperti contohnya ketika seorang pelajar hendak membeli buku, maka pelajar tersebut dapat pergi ke toko buku dan melakukan interaksi komunikatif dengan orang lain, yaitu pihak pengelola toko buku agar dapat menemukan dan membeli buku yang hendak dibeli. Dewasa ini dalam pelaksanaan kegiatan usaha tentu juga melibatkan interaksi sosial, namun tidak hanya interaksi sosial kegiatan usaha juga melibatkan penerapan hukum. Salah satu contohnya adalah penggunaan perjanjian dalam kegiatan bisnis yang sering dilakukan untuk membentuk perikatan hukum bagi pihak-pihak pembuat perjanjian, dimana mengenai hal ini diatur di Pasal 1338 KUHPer, yaitu bahwa bila seseorang membuat suatu perjanjian dengan orang lain, maka keberlakuan perjanjian yang telah dibuat adalah sebagai undang-undang untuk para pihak pembuat perjanjian. Salah satu contoh penggunaan perjanjian dalam kegiatan bisnis adalah ketika dibuat perjanjian di sektor lembaga jasa keuangan, seperti contohnya lembaga jasa keuangan di bidang perasuransian. Dalam praktiknya kegiatan usaha perasuransian melibatkan

---

<sup>1</sup> Dedi Hantono dan Diananta Pramitasari, “Aspek Perilaku Manusia sebagai Makhluk Individu dan Sosial pada Ruang Terbuka Publik”, *National academic Journal of Architecture*, Volume 5, Nomor 2 (Desember 2018), hal. 86.

penerapan hukum dengan adanya perjanjian polis antara perusahaan perasuransian dengan penerima jasa asuransi. Asuransi merupakan bentuk jasa keuangan yang banyak diminati oleh masyarakat di masa modern ini. Perihal asuransi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut “UU Perasuransian”), dan dijelaskan bahwa asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, antara pihak lembaga jasa keuangan perasuransian dan pihak penerima asuransi atau yang sering disebut sebagai Pemegang Polis dan perjanjian tersebut mendasari perusahaan asuransi untuk menerima premi sebagai imbalan dari manfaat-manfaat tertentu yang diberikan bagi pemegang polis baik berdasarkan kerugian maupun jumlah yang ditetapkan.

Dalam sektor perasuransian dapat terjadi persengketaan antara pihak perusahaan asuransi dengan pihak pemegang polis. Persengketaan yang terjadi di sektor perasuransian bisa diselesaikan dengan jalur litigasi maupun jalur di luar pengadilan (non-litigasi). Semua perusahaan perasuransian harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam UU Perasuransian. UU Perasuransian dalam Pasal 57 dan Pasal 60 telah mengatur bahwa yang melakukan pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha (kegiatan usaha perasuransian) secara keseluruhan adalah Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”) dan untuk tujuan tersebut OJK memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan perundang-undangan untuk sektor perasuransian. OJK mengeluarkan Peraturan OJK (selanjutnya disebut “POJK”) No. 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (pada tahun 2020 sudah diganti dengan POJK No. 61/POJK.07/2020), dimana di dalamnya diatur bahwa pengaduan oleh pemegang polis wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh perusahaan asuransi secara internal, apabila masih belum tercapai kesepakatan, maka pihak pemegang polis dan perusahaan asuransi selanjutnya dapat melakukan langkah penyelesaian sengketa dengan jalur pengadilan atau di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya

disebut “LAPS”) yang dimuat dalam daftar yang ditetapkan OJK. Mengenai pengaturan tersebut OJK mengeluarkan Pengumuman OJK No. PENG-1/D.07/2016 Tentang daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Lembaga Jasa Keuangan yang mengatur bahwa Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (selanjutnya disebut “BMAI”) adalah LAPS yang ditetapkan OJK untuk melakukan penyelesaian sengketa di sektor perasuransian. Meskipun telah diatur demikian pada pelaksanaannya tetap sering terjadi adanya lembaga lain melakukan penyelesaian kasus sengketa perasuransian, salah satunya adalah ketika Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut “BPSK”) melakukan penyelesaian kasus persengketaan di sektor perasuransian.

Kondisi seperti yang telah dijelaskan tersebut dapat ditemukan dalam kasus dari Putusan Nomor 320/Pdt.G/2019/ PN Mdn, dimana terjadi persengketaan perasuransian antara PT Prudential Life Assurance dan pihak Pemegang Polis. Polis asuransi jiwa atas nama Ny. Yurnawilis telah tercatat lewat waktu (*lapse*) dan berdampak pada berhentinya polis tersebut, dimana berdasarkan isi kesepakatan Polis asuransi jiwa dengan keterlambatan pembayaran lebih dari jangka waktu masa leluasa, maka menjadi lewat waktu (*lapse*), sehingga polis menjadi tidak berlaku karena lewat waktu. Ny. Yurnawilis sebagai pihak Pemegang Polis melakukan permohonan pemulihan polis, namun belum dapat disetujui oleh PT Prudential Life Assurance. Ny. Yurnawilis kemudian melakukan gugatan kepada PT Prudential Life Assurance melalui jalur di luar pengadilan, melalui lembaga BPSK Kota Medan. PT Prudential Life Assurance telah menyatakan tidak bersedia untuk melakukan penyelesaian sengketa di melalui BPSK juga tidak menghadiri proses penyelesaian sengketa sama sekali dikarenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai isi dalam klausul penyelesaian sengketa dalam perjanjian Polis bahwa apabila terjadi persengketaan dan meskipun telah dilakukan musyawarah secara internal namun tidak dapat diselesaikan, maka persengketaan tersebut diselesaikan melalui BMAI atau

Pengadilan Negeri (selanjutnya disingkat “PN”). Meskipun demikian pelaksanaan proses arbitrase di BPSK Kota Medan tetap dilaksanakan, sehingga PT Prudential Life Assurance mengajukan permohonan keberatan ke PN Medan dan dihasilkan Putusan Nomor 720/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Mdn dengan amar pada intinya menyatakan mengenai ketidakberwenangan BPSK Medan menyelesaikan sengketa perasuransian tersebut, kemudian Ny. Yurnawilis melakukan gugatan kepada PT Prudential Life Assurance pada Putusan Nomor 320/Pdt.G/2019/PN Mdn, namun dalam upaya hukum gugatan tersebut majelis hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Dalam kasus sengketa tersebut, maka dapat dipertanyakan mengenai kewenangan BPSK dalam melakukan penyelesaian sengketa perasuransian, dimana tidak selaras dengan kewenangan yang dimuat dalam Undang-Undang Perasuransian dengan praktik sesungguhnya. Oleh karena itu, judul dari artikel ini adalah “Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Menangani Sengketa Asuransi (Contoh Kasus dalam Putusan Nomor 320/Pdt.G/2019/ PN Mdn)”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang sebelumnya, terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kewenangan BPSK dalam menangani kasus sengketa perasuransian antara Perusahaan Asuransi dengan Pemegang Polis dalam Putusan Nomor 320/Pdt.G/2019/ PN Mdn?
2. Bagaimanakah kepastian hukum penyelesaian sengketa perasuransian melalui BPSK?

## **C. Metode Penelitian**

Menurut Peter Mahmud, Penelitian Hukum merupakan proses menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menemukan

jawaban atas permasalahan hukum.<sup>2</sup> Penulisan ini menganalisa kasus dengan mendasarkan pada undang-undang untuk melakukan perbandingan. Maka dari itu metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian untuk kepentingan akademis, yaitu metode penelitian hukum yang mengidentifikasi fakta-fakta hukum yang ada, mengeliminasi aspek-aspek yang irrelevant, dan menetapkan isu hukum yang ada untuk kepentingan karya akademis.<sup>3</sup> Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu pendekatan dengan cara mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti dan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan dengan mengumpulkan putusan-putusan pengadilan sesuai isu hukum yang diteliti.<sup>4</sup>

#### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah preskriptif, yaitu bersifat menghasilkan preskripsi terkait hal yang semestinya dilakukan, preskripsi ini timbul sebagai hasil dari kegiatan penelaahan seperti memberikan saran berdasarkan gagasan hukum yang berpangkalan moral.<sup>5</sup>

#### 3. Jenis Bahan Hukum

Jenis-jenis bahan hukum yang digunakan dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Dalam penulisan ini terdapat beberapa bahan hukum, yaitu:

##### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Cetakan ke-13, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hal. 35.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 230.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 237.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 63.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang bersifat resmi. Berikut adalah beberapa bahan hukum primer dalam penulisan ini:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
  - 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
  - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  - 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;
  - 5) Pengumuman Otoritas Jasa Keuangan Nomor PENG-1/D.072016 tentang Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan;
  - 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 /POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;
  - 7) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 720/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Mdn.
  - 8) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 320/Pdt.G/2019/PN Mdn;
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder yang utama adalah bahan hukum berupa buku teks, dimana buku teks memuat berbagai prinsip dasar ilmu hukum serta pandangan klasik sarjana dengan kualifikasi tinggi.<sup>6</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan, yaitu buku ilmiah, makalah, jurnal, dan artikel.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier bukan merupakan bahan primer maupun sekunder, namun berfungsi dalam memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hal. 142.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dilakukan melalui pengkajian/ penelaahan atas materi melalui studi kepustakaan dan wawancara.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan melakukan pengkajian terhadap contoh kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, lalu mengaitkannya dengan ketentuan-ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan.

## II. PEMBAHASAN

### A. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dalam berbagai jenis hubungan hukum antara 2 atau lebih pihak, sebagai sebuah bentuk tindakan hukum antara dua belah pihak dapat terjadi persengketaan di dalamnya, dimana persengketaan dapat mempengaruhi berlangsungnya suatu perjanjian. Apabila terjadi suatu persengketaan, maka para pihak dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa yang terjadi. Penyelesaian sengketa sebenarnya dapat dilakukan baik sendiri secara musyawarah mufakat, atau dapat juga secara adversarial, dimana penyelesaian sengketa dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memiliki keterlibatan dalam sengketa.<sup>7</sup>

Suatu sengketa apabila kemudian diselesaikan dengan proses penyelesaian sengketa, maka dapat muncul pertanyaan mengenai pilihan hukum dari para pihak yang bersengketa, baik para pihak memilih untuk melakukan penyelesaian sengketa di pengadilan maupun di luar pengadilan baik dengan mediasi, arbitrase, adjudikasi, dan metode-metode penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Penyelesaian dengan arbitrase biasanya menarik

---

<sup>7</sup> Rochani Urip Salami dan Rahadi Wasi Bintoro, "Aletnratif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 13, Nomor 1 (Januari 2013), hal. 127.



bagi para pengusaha, pedagang, dan investor karena arbitrase memberikan kebebasan dan otonomi yang luas, serta arbitrase lebih cepat, murah, dan sederhana dibandingkan menempuh jalur litigasi di pengadilan.<sup>8</sup> Penyelesaian sengketa di luar pengadilan salah satunya dapat dilakukan dengan bantuan lembaga-lembaga di luar pengadilan yang memberikan jasa penyelesaian sengketa, yaitu LAPS. Pengertian LAPS dimuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut “UU APS”) yaitu bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur sesuai kesepakatan para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Pasal 1 Nomor 10). Penyelesaian sengketa alternatif dapat diartikan sebagai penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan secara kooperatif oleh pihak yang bersengketa untuk mencapai kedamaian atau kesepakatan dimana tidak ada pihak yang dirugikan dan saling menguntungkan para pihak.<sup>9</sup> Penyelesaian Sengketa dengan penyelesaian sengketa alternatif merupakan cara menyelesaikan sengketa atau beda pendapat perdata yang berdasarkan itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.<sup>10</sup>

Penyelesaian sengketa seringkali menjadi pilihan bagi para pihak dalam suatu sengketa karena perbedaannya dibandingkan dengan penyelesaian sengketa di pengadilan yang bersifat *win-lose*, dimana penyelesaian sengketa di pengadilan menghasilkan putusan yang memenangkan salah satu pihak dan dengan demikian menempatkan pihak yang lain sebagai pihak yang kalah. UU APS mengatur bahwa apabila para pihak memilih penyelesaian sengketa

---

<sup>8</sup> Meirina Nurlani, “Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Bisnis di Indonesia”, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Volume 3, Nomor 1 (Desember 2021), hal. 28.

<sup>9</sup> Syafrida, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Volume 7, Nomor 4 (2020), hal. 356.

<sup>10</sup> Dewa Nyoman Rai Asmara Putra dan I Putu Rasmadi Arsha Putra, “Akibat Hukum Pendaftaran Penyelesaian Sengketa Alternatif”, *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Volume 6, Nomor 1 (2020), hal. 75.

dengan arbitrase bukan sebelum, namun setelah terjadi sengketa, maka harus dibuat bentuk perjanjian tertulis mengenai persetujuan tersebut (Pasal 9). Hal ini berarti bahwa para pihak harus dengan sepakat dan jelas menyatakan bahwa dirinya setuju dan secara sukarela hendak melakukan penyelesaian sengketa dengan cara penyelesaian sengketa yang disepakati.

#### **B. Kasus Sengketa Perasuransian dalam Putusan Nomor 320/Pdt.G/2019/PN Mdn**

Kasus yang terjadi dalam Putusan Nomor 320/Pdt.G/2019/ PN Mdn diawali ketika pada awal tahun 2015 agen asuransi/ tenaga pemasar PT Prudential Life Assurance berkunjung ke rumah seorang calon nasabah, yaitu Ny. Yurnawilis dengan maksud melakukan pemasaran dan penawaran mengenai keuntungan dan fasilitas asuransi pada PT Prudential Life Assurance. Tenaga pemasar PT Prudential Life Assurance menyanggupi tata cara pembayaran premi yang dilakukan dengan mengutip ke rumah atau ke kedai Ny. Yurnawilis, dan Ny. Yurnawilis menyetujui untuk menggunakan asuransi dari PT Prudential Life Assurance. Pada 17 Maret 2015, Polis Asuransi Jiwa No. 10637915 atas nama Ny. Yurnawilis diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance dengan besaran premi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulannya. Selanjutnya sesuai dengan yang disepakati antara Ny. Yurnawilis dengan tenaga pemasar PT Prudential Life Assurance, terhitung tanggal 17 Maret 2015 Ny. Yurnawilis melakukan pembayaran premi asuransi kepada PT Prudential Life Assurance melalui tenaga pemasar PT Prudential Life Assurance yang kemudian diteruskan kepada PT Prudential Life Assurance.

Setelah berjalannya polis asuransi Ny. Yurnawilis, muncullah permasalahan, yaitu bahwa berdasarkan pada data yang ada pada PT Prudential Life Assurance pembayaran premi terakhir kali dilakukan pada tanggal 17 Mei 2017 untuk jatuh tempo premi tanggal 17 April 2017 (terlambat 1 bulan) dan sesudahnya tidak diterima lagi, dimana dikarenakan Polis Ny. Yurnawilis menjadi berhenti berlaku karena lewat waktu (*lapsed*).

Ny. Yurnawilis mengajukan Permohonan Pemulihan Polis yang disampaikan kepada PT Prudential Life Assurance dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemulihan Polis (*Revival*) tertanggal 12 Juli 2017. Berkaitan dengan permohonan Pemulihan Polis yang diajukan oleh Ny. Yurnawilis, selanjutnya PT Prudential Life Assurance meminta Ny. Yurnawilis untuk melengkapi beberapa kekurangan dokumen melalui Surat tertanggal 19 Juli 2017, dan Ny. Yurnawilis kemudian telah melengkapi kekurangan dokumen tersebut. Selanjutnya setelah PT Prudential Life Assurance melakukan proses analisa dan penilaian pada seluruh dokumen permohonan Pemulihan Polis yang diterima serta berdasarkan semua data serta informasi yang ada, PT Prudential Life Assurance kemudian memutuskan belum dapat menyetujui pengajuan Pemulihan Polis Ny. Yurnawilis dan menunda pemulihan Polis Ny. Yurnawilis sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 untuk dipertimbangkan kembali.

Pada bulan Maret 2018, Tertanggung, yaitu Ibu kandung Ny. Yurnawilis meninggal dunia dan Ny. Yurnawilis melakukan laporan dengan maksud hendak mengajukan klaim asuransi pertanggungan, kemudian Tenaga Pemasar PT Prudential Life Assurance menjelaskan kepada Ny. Yurnawilis bahwa uang pertanggungan (klaim) tersebut tidak dapat dibayarkan oleh PT Prudential Life Assurance karena status Polis atas nama Ny. Yurnawilis dengan Tertanggung Ibu dari Ny. Yurnawilis telah lewat waktu (*lapsed*), sehingga sudah tidak berlaku.

Pada tanggal 11 Mei 2018 Ny. Yurnawilis bersama dengan Tenaga Pemasar PT Prudential Life Assurance mendatangi kantor perwakilan PT Prudential Life Assurance di Kota Medan dengan tujuan mengklarifikasi perihal status Lewat Waktu (*lapsed*) Polis atas nama Ny. Yurnawilis. Pada pertemuan tersebut disampaikan oleh karyawan PT Prudential Life Assurance bahwa status Polis No. 10637915 atas nama Ny. Yurnawilis memang telah Lewat Waktu (*lapsed*) dan juga disampaikan perihal pengajuan Pemulihan Polis belum dapat disetujui oleh PT Prudential Life Assurance. Ny.

Yurnawilis selaku nasabah asuransi PT Prudential Life Assurance merasa keberatan dan kepentingannya dirugikan atas tindakan PT Prudential Life Assurance, sehingga kemudian Ny. Yurnawilis mengajukan gugatan kepada PT Prudential Life Assurance melalui BPSK Kota Medan. Berkaitan dengan hal ini BPSK Kota Medan telah memberikan 2 kali Surat Panggilan kepada PT Prudential Life Assurance, yaitu yang pertama Panggilan I, melalui Surat Panggilan No. 180/Pggl/2018/BPSK.Medan tertanggal 31 Agustus 2018. PT Prudential Life Assurance menanggapi dengan Surat No.: 358/PLA/L&CS/IX/2018 tertanggal 04 September 2018, yang pada dasarnya isinya adalah informasi bahwa PT Prudential Life Assurance tidak bersedia dan tidak memberikan persetujuan menyelesaikan perkara *a quo* melalui BPSK Kota Medan, karena berdasarkan Polis Asuransi Jiwa telah disepakati forum penyelesaian sengketa melalui BMAI atau PN.

PT Prudential Life Assurance menerima Panggilan II, melalui Surat Panggilan No. 185/Pggl/2018/BPSK.Medan. PT Prudential Life Assurance kemudian memberikan tanggapan melalui Surat No.: 370/PLA/L&CS/IX/2018 tertanggal 13 September 2018, yang pada dasarnya isinya juga tidak bersedia menyelesaikan perkara *a quo* melalui BPSK Kota Medan. Bahwa dalam Pasal 17 Polis No. 10637915 atas nama Ny. Yurnawilis telah dimuat bahwa apabila terjadi persengketaan antara PT Prudential Life Assurance dengan pihak yang berkepentingan atas Polis yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka persengketaan dapat diselesaikan melalui proses mediasi dan adjudikasi di BMAI atau dapat mengajukan penyelesaian persengketaan di PN.

BPSK Kota Medan tetap melaksanakan penyelesaian sengketa tersebut dan selanjutnya melalui Putusan Nomor: 98/ARB/2018/BPSK/MDN tanggal 13 September 2018 dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut dengan isi amar putusan yang mewajibkan PT Prudential Life Assurance untuk membayar klaim asuransi Polis Nomor: 10637915 kepada Pemegang Polis, Ny. Yurnawilis.

Bahwa kemudian pada tanggal 09 Oktober 2018 PT Prudential Life Assurance menerima Salinan Putusan BPSK melalui Kantor Pos. Berkaitan dengan hal tersebut, PT Prudential Life Assurance mengajukan Surat Permohonan Keberatan tanggal 22 Oktober 2018 dan didaftarkan tanggal 24 Oktober 2018 di Kepaniteraan PN Medan dalam Register Nomor 720/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Mdn. Pada 20 Desember 2018 dikeluarkan Putusan Nomor: 720/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Mdn. dalam perkara No. 720/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Mdn dengan isi amar putusan bahwa BPSK Medan tidak berwenang memeriksa sengketa antara PT Prudential Life Assurance dengan Ny. Yurnawilis serta putusan BPSK Medan dibatalkan atau setidaknya tidak dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berkaitan dengan Putusan No. 720/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Mdn Ny. Yurnawilis mengajukan gugatan lawan PT Prudential Life Assurance melalui surat gugatan tertanggal 9 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PN Medan sebagai gugatan pada tingkat pertama pada tanggal 9 Mei 2019 dalam Register Nomor 320/Pdt. G/2019/PN Mdn. PN Medan memutus perkara pada Senin, 28 Oktober 2019 dengan Putusan Nomor: 320/Pdt. G/2019/PN Mdn dengan isi amar bahwa:

1. Eksepsi Tergugat diterima tentang gugatan penggugat tidak jelas dan Kabur (*Obscur Libel*).
2. Dalam Pokok Perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; dan
3. Dalam Pokok Perkara menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

### **C. Kewenangan BPSK dalam Menangani Sengketa Perasuransian dalam Putusan Nomor 320/Pdt.G/2019/ PN Mdn**

Menurut Pengertian dalam *Black's Law Dictionary* kewenangan adalah hak untuk melaksanakan wewenang, mengimplementasikan dan menegakkan hukum, mengharuskan kepatuhan, memerintahkan, mengadili, memiliki

kendali, yurisdiksi, dan seringkali memiliki kemiripan dengan kekuasaan,<sup>11</sup> sehingga dari pengertian tersebut, maka kewenangan meliputi hak-hak untuk melaksanakan wewenang dalam rangka mengimplementasikan hukum (*implement laws*). Kewenangan apabila ditinjau dari sisi yuridis adalah hak dan kekuasaan pemerintah yang sah secara hukum, maka dalam konsep negara hukum (*rechtsstaat*) segala tindakan pemerintah yang bersumber dari kewenangnya harus berdasarkan pada asas legalitas.<sup>12</sup>

BPSK sebagai salah satu lembaga negara di bidang penyelesaian sengketa dalam menjalankan tugasnya mempunyai wewenang, dimana kewenangan tersebut telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut “UU Perlindungan Konsumen”) dan juga peraturan-peraturan pelaksanaannya. Dalam Pasal 52 huruf a-m UU Perlindungan Konsumen telah dimuat mengenai tugas dan wewenang BPSK, yang pada intinya mencakup perihal penyediaan jasa dalam ruang lingkup pelaksanaan penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yang menjadi kewenangan BPSK.

Berkaitan dengan kewenangan BPSK dalam menyelesaikan suatu sengketa, sebagaimana telah diatur dalam Kepmenperindag RI No. 350/MPP/KEP/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tepatnya pada isi Pasal 3 huruf a, yaitu bahwa dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan), BPSK mempunyai tugas dan wewenang salah satunya adalah untuk menyelesaikan sengketa konsumen dengan konsiliasi atau mediasi atau arbitrase, kemudian juga telah dimuat bahwa penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan berdasarkan persetujuan para pihak.

---

<sup>11</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (Amerika Serikat: West Publishing Co., 1978), hal. 121.

<sup>12</sup> Abdul Rauf Alauddin Said, “Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya menurut UUD 1945”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9, Nomor 4 (Desember 2015), hal. 577.

Penyelesaian sengketa melalui BPSK harus dilakukan berdasarkan pilihan dan persetujuan para pihak yang bersengketa, sehingga untuk menyelesaikan sengketa di BPSK para pihak harus memiliki kesepakatan memilih penyelesaian sengketa melalui BPSK dengan sukarela untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui mekanisme konsiliasi, mediasi, ataukah arbitrase. Para pihak harus memilih salah satu mekanisme penyelesaian sengketa dan kesepakatan harus dinyatakan oleh para pihak baik secara perjanjian/ kesepakatan tertulis atau secara perjanjian/ kesepakatan lisan.

Subekti berpendapat bahwa definisi dari perjanjian, yaitu perjanjian adalah ketika seseorang berjanji kepada orang lain untuk sepakat melakukan sesuatu hal, dan dari peristiwa tersebut timbul antara para pihak suatu hubungan hukum yang disebut dengan perikatan, dimana perjanjian tersebut menimbulkan suatu perikatan antara dua subjek hukum atau lebih yang membuat perjanjian tersebut.<sup>13</sup> Dalam hal ini, maka antara PT Prudential Life Assurance dengan Ny, Yurnawilis telah terbentuk hubungan hukum dari perjanjian Polis dan oleh karena itu seluruh pelaksanaan perasuransian antara kedua belah pihak harus sesuai dengan perjanjian Polis yang disepakati.

Perjanjian sah selama memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPer, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak, adanya kecakapan hukum para pihak, suatu sebab tertentu, dan suatu sebab yang halal. Merujuk pada Pasal 1338 KUHPer mengatur bahwa semua perjanjian yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Berdasarkan ketentuan dalam Kepmenperindag No. 350/MPP/KEP/12/2001, ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPer tersebut, maka dalam hal tata cara penyelesaian sengketa melalui BPSK penyelesaian persengketaan antara PT Prudential Life Assurance dengan Ny. Yurnawilis bukan merupakan kewenangan BPSK Kota Medan, dimana sebagaimana diterangkan dalam Putusan Nomor: 720/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Mdn., yaitu bahwa BPSK Kota Medan telah

---

<sup>13</sup> R. Subekti *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermedia, 2001), hal. 1.

melakukan panggilan sebanyak 2 kali kepada PT Prudential Life Assurance melalui 2 surat panggilan BPSK, yaitu Panggilan I, melalui Surat Panggilan No. 180/Pggl/2018/BPSK.Medan dan Panggilan II, melalui Surat Panggilan No. 185/Pggl/2018/BPSK.Medan. PT Prudential Life Assurance telah memberikan tanggapan sebanyak 2 kali atas kedua surat panggilan tersebut dari BPSK Kota Medan dengan melalui Surat No.: 358/PLA/L&CS/IX/2018 untuk menanggapi Surat Panggilan I dan Surat No.: 370/PLA/L&CS/IX/2018 untuk Surat Panggilan II, dimana keduanya pada dasarnya menginformasikan bahwa PT Prudential Life Assurance tidak bersedia dan tidak memberikan persetujuan menyelesaikan perkara sengketa asuransi antara PT Prudential Life Assurance dengan Ny. Yurnawilis di BPSK Kota Medan dikarenakan merujuk pada kesepakatan mengenai forum penyelesaian sengketa, yaitu dalam Pasal 17 Polis Asuransi Jiwa Nomor: 10637915, maka sengketa tersebut seharusnya diselesaikan di BMAI atau Pengadilan Negeri.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, maka dalam penyelesaian sengketa tersebut di BPSK Kota Medan terdapat beberapa aspek yang bertentangan dengan tata cara penyelesaian sengketa di BPSK, sehingga terdapat ketidakselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertama, tidak adanya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui BPSK, dalam suatu kasus persengketaan yang hendak diselesaikan melalui BPSK seharusnya disepakati terlebih dahulu bahwa kedua belah pihak hendak menyelesaikan sengketa melalui BPSK. Kedua, tidak adanya unsur kesukarelaan, dimana hal tersebut tentu bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Kepmenperindag No. 350/MPP/KEP/12/2001 yang mengharuskan penyelesaian sengketa melalui BPSK untuk didahului dengan persetujuan antara para pihak, sehingga dibutuhkan para pihak untuk setuju akan menyelesaikan sengketa melalui BPSK secara sukarela. Merujuk pada hasil wawancara dengan Ibu Sularsi, Majelis BPSK Provinsi DKI Jakarta bahwa BPSK tidak dapat mengambil keputusan bahwa penyelesaian suatu persengketaan adalah dengan cara tertentu dan juga BPSK tidak bisa



memutus verstek tanpa kehadiran, karena para pihak harus memilih dulu, dimana penyelesaian sengketa di BPSK adalah di luar pengadilan dan berdasarkan kesepakatan para pihak,<sup>14</sup> sehingga berarti bahwa BPSK tidak dapat melakukan penyelesaian suatu sengketa apabila para pihak yang bersangkutan dalam sengketa tersebut tidak memberikan perserujuan atau kesepakatan baik secara tertulis dengan perjanjian tertulis, maupun secara lisan pada saat telah terjadi persengketaan dan para pihak hendak melakukan penyelesaian sengketa di BPSK. Ketiga, tidak adanya kesepakatan antara para pihak untuk memilih cara yang akan ditempuh, baik melalui konsiliasi, mediasi, atau arbitrase, dimana frasa “atau” dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Kepmenperindag No. 350/MPP/KEP/12/2001 berarti bahwa harus memilih hanya 1 jenis cara penyelesaian sengketa, sedangkan dalam sengketa antara PT Prudential Life Assurance dengan Ny. Yurnawilis BPSK Kota Medan melalui putusan BPSK No. 98/ARB/2018/BPSK/MDN langsung memutuskan perkara dengan cara arbitrase meskipun PT Prudential Life Assurance tidak memberikan persetujuan bahwa tata cara penyelesaian sengketa adalah dengan arbitrase.

Dalam hal ini, maka tindakan BPSK Kota Medan yang tetap melakukan proses penyelesaian sengketa dan memutus perkara sengketa tersebut sekalipun PT Prudential Life Assurance telah menyatakan ketidakbisaannya untuk menyelesaikan persengketaan tersebut di BPSK Kota Medan dan bahkan PT Prudential Life Assurance tidak hadir dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa di BPSK Kota Medan, hal tersebut tidak selaras dengan Kepmenperindag No. 350/MPP/KEP/12/2001, karena tidak adanya suatu bentuk pilihan atau persetujuan baik secara tertulis maupun lisan dari PT Prudential Life Assurance untuk melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui BPSK dengan cara/ prosedur yang ditempuh arbitrase. Hal ini juga tidak selaras dengan Pasal 17 huruf b

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Sularsi, tanggal 28 November 2022 di BPSK Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara.

Kepmenperindag No. 350/MPP/KEP/12/2001 yang menyatakan bahwa Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen apabila permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan dari BPSK, sehingga tidak sesuai dengan praktiknya dimana BPSK Kota Medan tetap melakukan penyelesaian sengketa sekalipun bukan merupakan kewenangan BPSK Kota Medan karena pihak PT Prudential Life Assurance telah menyatakan tidak bersedia melakukan penyelesaian sengketa di BPSK Kota Medan dan dalam Perjanjian Polis Asuransi Jiwa No. 10637915 pada Pasal 17 sudah disepakati bahwa BMAI dan Pengadilan Negeri adalah lembaga berdasarkan pilihan hukum para pihak apabila terjadi sengketa. Pasal 54 UU Perasuransian pada ayat (1) menyatakan bahwa Perusahaan Perasuransian wajib menjadi anggota lembaga mediasi yang berfungsi menyelesaikan sengketa antara Perusahaan Perasuransian dengan pihak yang berkepentingan. PT Prudential Life Assurance yang adalah Perusahaan Asuransi juga harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam UU Perasuransian, sehingga berarti bahwa PT Prudential Life Assurance pun juga wajib menjadi anggota lembaga mediasi yang berfungsi untuk menyelesaikan persengketaan dengan pemegang polis, tertanggung, peserta, maupun pihak-pihak bersangkutan. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, merujuk pada Pasal 54 ayat (3) UU Perasuransian mengatur bahwa lembaga mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dari OJK, dimana kemudian pada ketentuan ayat (5) isinya menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mediasi diatur dalam Peraturan OJK. Berdasarkan isi Pasal 57 ayat (1) memuat bahwa OJK mengawasi dan mengatur kegiatan usaha Perasuransian.

OJK RI telah membuat Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014, dimana dalam Pasal 1 ayat (4) dinyatakan bahwa Lembaga Jasa Keuangan salah satunya adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perasuransian. POJK tersebut juga telah mengatur tentang LAPS dalam Pasal 2 dimana isinya menyatakan bahwa:

1. Pengaduan wajib diselesaikan dulu secara internal oleh Lembaga Jasa Keuangan (ayat 1);
2. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka Konsumen dan Lembaga Jasa Keuangan dapat melakukan penyelesaian Sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan (ayat 2);
3. Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui LAPS (ayat 3);
4. LAPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam Daftar LAPS yang ditetapkan OJK (ayat 4).

Berkaitan dengan POJK No. 1/POJK.07/2014 OJK telah mengeluarkan Pengumuman OJK No. PENG-1/D.07/2016 Tentang Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, yang isinya memuat sejumlah LAPS di Sektor Jasa Keuangan berdasarkan sektornya masing-masing. Pengumuman OJK No. PENG-1/D.07/2016 pada Tabel di nomor 1 memuat bahwa LAPS yang ditetapkan OJK untuk menyelesaikan sengketa di sektor perasuransian adalah BMAI. Hal ini berarti bahwa dalam persengketaan antara PT Prudential Life Assurance dengan Ny. Yurnawilis, dimana PT Prudential Life Assurance adalah perusahaan asuransi jiwa yang mana bertindak sebagai pelaku usaha jasa keuangan perasuransian dan Ny. Yurnawilis adalah nasabah dari PT Prudential Life Assurance, maka menurut peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam Polis Asuransi persengketaan antara PT Prudential Life Assurance dengan Ny. Yurnawilis diselesaikan melalui BMAI yang secara khusus menyelesaikan persengketaan di bidang perasuransian.

#### **D. Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Perasuransian melalui BPSK**

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama, yaitu asas kepastian hukum, sehingga tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan

hukum.<sup>15</sup> Menurut pendapat dari seorang ahli, yaitu Peter M. Marzuki adanya suatu aturan hukum dan pelaksanaan dari peraturan hukum tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>16</sup> Dapat disimpulkan bahwa pembentukan aturan hukum dan pelaksanaannya sesuai dengan aturan hukum tersebut dapat berdampak pada timbulnya kepastian hukum.

Penyelesaian sengketa di BPSK secara normatif memiliki 2 unsur yang penting di dalam praktiknya, yaitu pelaku usaha dan konsumen, dimana dalam UU Perlindungan Konsumen dimuat mengenai pengertian BPSK, yaitu adalah badan dengan tugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen (Pasal 1). Pada dasarnya tata cara penyelesaian sengketa melalui BPSK didasarkan pada UU Perlindungan Konsumen dan Kepmenperindag No. 350/MPP/KEP/12/2001. Di dalam UU Perlindungan Konsumen diatur pada intinya bahwa tugas dan wewenang BPSK adalah menyediakan jasa dalam ruang lingkup pelaksanaan penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yang menjadi kewenangan BPSK (Pasal 52 huruf a-m), sedangkan dalam Kepmenperindag No. 350/MPP/KEP/12/2001 diatur bahwa penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase, adalah berdasarkan pilihan dan persetujuan para pihak (Pasal 4 ayat (1)), dengan demikian maka telah jelas diatur bahwa penyelesaian sengketa melalui BPSK berdasarkan pada kesepakatan dan persetujuan masing-masing pihak secara sukarela. Bahkan Pasal 17 huruf (b) Kepmenperindag No. 350/MPP/KEP/12/2001 telah dengan tegas diatur bahwa Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian suatu sengketa konsumen apabila permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK.

Dalam hal terjadinya suatu sengketa di sektor perasuransian, maka tentu harus berdasarkan pada UU Perasuransian, dimana di dalamnya pada Pasal 54

---

<sup>15</sup> Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Volume 01, Nomor 01 (Juli 2019), hal. 14.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 158.

ayat (1) – (5) diatur bahwa perusahaan-perusahaan perasuransian wajib menjadi anggota lembaga mediasi yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa antara perusahaan dan pihak-pihak yang berhak memperoleh manfaat asuransi, dimana lembaga mediasi yang dimaksud harus mendapatkan persetujuan dari OJK, dan telah diatur pada ayat (5) bahwa mengenai lembaga mediasi tersebut diatur melalui Peraturan OJK. Selain itu, pada Pasal 57 UU Perasuransian telah dimuat bahwa pengaturan dan pengawasan kegiatan Usaha Perasuransian dilakukan oleh OJK, yang berarti bahwa peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh OJK harus juga dipatuhi oleh perusahaan perasuransian.

Pada pembahasan sebelumnya, telah diuraikan bahwa OJK mengeluarkan Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014. Berkaitan dengan peraturan ini, pada tahun 2020 dikeluarkanlah Peraturan OJK terbaru mengenai LAPS di Sektor Jasa Keuangan, yaitu Peraturan OJK Nomor 61 /POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, yang memuat ketentuan pada Pasal 6, yaitu bahwa penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan untuk seluruh PUJK dilakukan oleh 1 (satu) LAPS Sektor Jasa Keuangan. Hal ini berarti bahwa berbeda dengan Peraturan OJK sebelum Peraturan OJK Nomor 61 /POJK.07/2020, maka untuk penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, baik sengketa perasuransian, perbankan, pegadaian, dan banyak sektor-sektor jasa keuangan lainnya tidak lagi ditetapkan dengan LAPS yang berbeda-beda seperti BMAI untuk sengketa asuransi dan juga Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) untuk sengketa Pasar Modal, namun untuk semua sengketa di sektor jasa keuangan diselesaikan oleh 1 lembaga saja, yaitu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), sebagai lembaga baru yang ditetapkan OJK.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa:

1. BPSK Kota Medan tidak berwenang menangani sengketa antara PT Prudential Life Assurance dengan Ny. Yurnawilis, karena PT Prudential Life Assurance tidak memberikan persetujuan maupun kesepakatan untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui BPSK dengan cara arbitrase;
2. Berdasarkan UU Perasuransian dan Peraturan OJK terbaru yang berlaku, LAPS SJK adalah lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan di bidang perasuransian.

#### **B. Saran**

Berdasarkan pokok permasalahan dan kesimpulan yang telah disampaikan, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya bagi anggota BPSK Kota Medan dapat lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang memuat peraturan hukum mengenai BPSK;
2. Sebaiknya Pemerintah Indonesia membuat ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat dengan lebih jelas lagi mengatur mengenai ruang lingkup kewenangan BPSK dalam melakukan penyelesaian sengketa di bidang Perasuransian.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. (Amerika Serikat: West Publishing Co., 1978).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Cetakan ke-13. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005).

\_\_\_\_\_. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2008).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1986).

Subekti, R.. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermedia, 2001).

##### **B. Artikel**

- Hantono, Dedi dan Diananta Pramitasari. “Aspek Perilaku Manusia sebagai Makhluk Individu dan Sosial pada Ruang Terbuka Publik”. *National academic Journal of Architecture*. Volume 5, Nomor 2 (Desember 2018).
- Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”. *Jurnal Crepido*. Volume 01, Nomor 01 (Juli 2019).
- Nurlani, Meirina, “Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Bisnis di Indonesia”, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Volume 3, Nomor 1 (Desember 2021).
- Said, Abdul Rauf Alauddin, “Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya menurut UUD 1945”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9, Nomor 4 (Desember 2015).
- Salami, Rochani Urip dan Rahadi Wasi Bintoro, “Aletnatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 13, Nomor 1 (Januari 2013).
- Syafrida, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Volume 7, Nomor 4 (2020).

### C. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor*

138, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.*

\_\_\_\_\_. *Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/KEP/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.*

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618).*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499).*

\_\_\_\_\_. *Pengumuman Otoritas Jasa Keuangan Nomor PENG-1/D.07/2016 Tentang Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor NOMOR 61 /POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6599).*

#### **D. Wawancara**

Sularsi. BPSK Proinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara. Wawancara. 28 November 2022.